



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Fauzi M. Saleh bin M. Saleh, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02, RW.01, Kampung Pikere, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Nurhayati binti Anwar, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02, RW.01, Kampung Pikere, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti semua bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0031/Pdt.P/2018/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Ars

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sah secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima pada tanggal 20 Maret 1998, dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Anwar, dengan mas kawin berupa perhiasan cincin emas seberat 2 gram, dan dengan saksi bernama M. Saleh dan Muhtar.
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau hubungan saudara sesusuan atau hal-hal lain yang bisa menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah, serta sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau berpindah agama.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
5. Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah, karena kelalaian Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa kesulitan mengurusnya kembali ke Kabupaten Bima karena kendala keuangan dan jarak yang jauh, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Isbat Nikah supaya dapat diterbitkan Buku Nikah oleh KUA. Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikahnya sebagai bukti kepastian hukum tentang pernikahannya dan guna mengurus penerbitan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Ars

Halaman 2 dari 9



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Fauzi M. Saleh bin M. Saleh) dan Pemohon II (Nurhayati binti Anwar) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1998 di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fauzi, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima (*Bukti P.1*).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhayati, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima (*Bukti P.2*).
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fauzi M. Saleh (Kepala Keluarga), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom (*Bukti P.3*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supardin Ismail bin Ismail, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 1998 yang dilangsungkan secara Islam di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh orang banyak, diantaranya M. Saleh dan Muhtar, serta seorang Imam Masjid di kampung itu.
- Bahwa saksi melihat Pemohon I menyerahkan mas kawin berupa perhiasan cincin emas seberat 2 gram kepada Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, atau saudara sesusuan, atau hubungan lainnya yang mengakibatkan haramnya antara keduanya menikah.
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada seorangpun yang mempermasalahkan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena salah pengurusan oleh pegawai KUA. Kecamatan Langgudu.

2. Anisah Andaling binti Andaling, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II.
- Bahwa Saksi menghadiri dan melihat langsung Ijab Kabul pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima pada tanggal 20 Maret 1998.

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Ars

Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Anwar.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh orang ramai, tetapi saksi lupa nama-namanya.
- Bahwa setahu saksi, saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan saudara sesusuan, ataupun hubungan lainnya yang mengakibatkan haramnya Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada seorangpun yang mempermasalahkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Akta Kelahiran karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan kelalaian Pegawai KUA. Kecamatan Langgudu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan selanjutnya memohon Penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan.



Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa Perkawinan hanya dapat dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dengan salah satu syaratnya perkawinan itu tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pasal 14 KHI menentukan bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ada ijab-kabul.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Bukti P.2 (Fotokopi KTP) dan Bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardin Ismail bin Ismail dan saksi Anisah Andaling binti Andaling terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, pada tanggal 20 Maret 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardin Ismail bin Ismail dan saksi Anisah Andaling binti Andaling, terbukti bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardin Ismail bin Ismail dan saksi Anisah Andaling binti Andaling, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh orang ramai, diantaranya adalah M. Saleh dan Muhtar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardin Ismail bin Ismail dan saksi Anisah Andaling binti Andaling, terbukti bahwa Pemohon I telah menyerahkan mas kawin/mahar kepada Pemohon II berupa perhiasan cincin emas seberat 2 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardin Ismail bin Ismail dan saksi Anisah Andaling binti Andaling, terbukti bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardin Ismail bin Ismail dan saksi Anisah Andaling binti Andaling, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan saudara sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan antara Pemohon I dan Pemohon II terhalang menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardin Ismail bin Ismail dan saksi Anisah Andaling binti Andaling, terbukti bahwa tidak ada seorangpun yang pernah memperlakukan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Kartu keluarga) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Supardin Ismail bin Ismail dan saksi Anisah Andaling binti Andaling, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardin Ismail bin Ismail dan saksi Anisah Andaling binti Andaling, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena kelalaian pegawai KUA. Kecamatan Langgudu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Ars

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 1998, di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fauzi M. saleh bin M. Saleh) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1998 di Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera,

ttd

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- |

Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Hasmawati, SH.

Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Ars

Halaman 9 dari 9